



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Intelijen Negara Indonesia;
7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
8. Para Pimpinan Sekretariat Lembaga Negara;
9. Para Pimpinan Sekretariat Lembaga Non-Struktural;
10. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
11. Para Gubernur;
12. Para Bupati; dan
13. Para Walikota.

di

Tempat

SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELAMATAN ARSIP PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM MENDUKUNG
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

A. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah mempengaruhi kehidupan banyak masyarakat di dunia, termasuk Indonesia. Karena penyebarannya yang menjangkau hampir ke seluruh dunia, WHO telah menetapkan *COVID-19* sebagai pandemi global.

Pandemi *COVID-19* bersifat luar biasa dan berdampak luas bukan hanya pada sektor kesehatan melainkan juga pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Sejak ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah telah menerbitkan serangkaian kebijakan dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19*.

Kinerja instansi pemerintah dalam menangani pandemi *COVID-19*, alokasi berbagai sumber daya, serta dampak yang timbul di tengah kehidupan masyarakat, pemerintah, bangsa, dan negara, perlu direkam dan diselamatkan dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan sumber pembelajaran yang berharga bagi setiap generasi Indonesia, bahkan masyarakat dunia.

Rekaman dari cara instansi pemerintah dalam penanganan *COVID-19* tersebut menjadi warisan dokumenter dalam konteks pengurangan dan manajemen risiko bencana. Warisan dokumenter tersebut merupakan sumber daya penting untuk memberikan perspektif historis mengenai upaya pemerintah maupun warga negara dalam penanganan pandemi *COVID-19* sebagai bagian dari pelestarian dan aksesibilitas arsip termasuk arsip dalam bentuk digital.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan ditetapkan Surat Edaran ini adalah untuk memberikan panduan kepada instansi pemerintah yang menjadi pencipta arsip dan lembaga kearsipan dalam melaksanakan penyelamatan arsip penanganan *COVID-19* sebagai bukti akuntabilitas kinerja dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menjamin ketersediaan arsip untuk generasi yang akan datang.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi penyelamatan arsip penanganan *COVID-19* oleh instansi pemerintah pencipta arsip dan pelestarian arsip statis oleh lembaga kearsipan.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

E. Isi Edaran

1. Pencipta arsip melakukan penyelamatan arsip penanganan *COVID-19* dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) persiapan;
 - b) pendataan dan identifikasi arsip;
 - c) penataan dan pendaftaran arsip;
 - d) verifikasi/penilaian arsip; dan
 - e) penyerahan arsip statis.
2. Tahapan pelaksanaan penyelamatan arsip penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta berkoordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
3. Kriteria arsip penanganan *COVID-19* yang perlu diselamatkan meliputi:
 - a) arsip yang tercipta dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan percepatan penanganan *COVID-19*;

- b) arsip yang tercipta dalam rangka pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*;
 - c) arsip yang tercipta dalam rangka pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19*;
 - d) arsip yang tercipta dalam rangka pengerahan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*;
 - e) arsip yang tercipta dalam rangka pelaporan percepatan penanganan *COVID-19*;
 - f) arsip yang tercipta sebagai akibat atau dampak penanganan *COVID-19* baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
 - g) arsip yang tercipta dalam upaya penanggulangan *COVID-19* antara lain dan tidak terbatas pada inovasi, sarana dan prasarana/infrastruktur, pengobatan/vaksin, perawatan pasien, penggunaan teknologi dan hasil riset.
4. Arsip penanganan *COVID-19* yang dinilai guna kesejarahan diserahkan kepada lembaga kearsipan.
 5. Apabila fisik arsip penanganan *COVID-19* yang memiliki nilai kesejarahan belum dapat diserahkan karena masih memiliki nilai guna primer atau hal lain, maka pencipta arsip melaporkan daftar arsip dan mengamankan keberadaan fisik arsipnya sampai dengan diserahkan kepada lembaga kearsipan.
 6. ANRI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaporan daftar arsip dan penyelamatan arsip penanganan *COVID-19*. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara berkala.
 7. Penentuan pencipta arsip yang menangani secara langsung *COVID-19* berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 dan pencipta arsip lain ditetapkan lebih lanjut oleh ANRI dan lembaga kearsipan sesuai dengan wilayah kerjanya. Penentuan pencipta arsip

yang menangani secara langsung COVID-19 dan pencipta arsip lainnya yang ditetapkan oleh ANRI dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi.

8. Penyelamatan arsip penanganan COVID-19 selesai diserahkan paling lama 2 (dua) tahun setelah pandemi COVID-19 di wilayah Indonesia dinyatakan berakhir oleh Pemerintah.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan oleh pencipta arsip di lingkungan instansi pemerintah dan lembaga kearsipan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Juni 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,



Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.